



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: Office@fti.unand.ac.id

Revisi I Tanggal 29 Maret 2021

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 23/UN16.15/D/XIII/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN SYARAT PENGAJARAN MATAKULIAH DAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

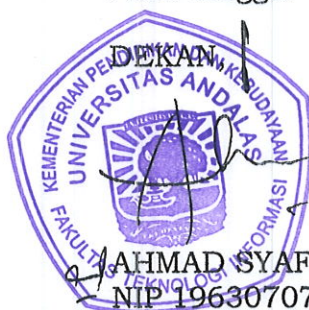
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : a. Surat Ketua Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor : 38/UN.16.15.3.1/PP/2021 Tanggal 03 Februari 2021 tentang Permohonan Penyesuaian Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020
- b. Surat Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor : 61/UN.16.15.3.2/PP/2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Permohonan Penyesuaian Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020
- c. Keputusan rapat senat Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas pada tanggal 3 Maret 2021
- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan penyelesaian tugas akhir studi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu memperhatikan syarat menjadi pengajar dan pembimbing tugas akhir di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas sesuai peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 pasal 22 sampai dengan pasal 28.
- c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016, tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-023.17.2.677513-2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN SYARAT PENGAJARAN MATAKULIAH DAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
- Pertama : Syarat mengajar matakuliah di Jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas adalah telah memiliki Keputusan Pengangkatan Rektor Unand sebagai tenaga pendidik dan tidak harus memiliki Sertifikat Pekerti / AA.
- Kedua : Syarat menjadi Pembimbing Utama di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas adalah sebagai berikut :
1. Dosen tetap Program Studi, baik yang memiliki NIDN maupun NIDK.
 2. Telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan Doktor **atau** jabatan Lektor bagi yang berpendidikan Magister **atau** menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan pernah membimbing 4 mahasiswa tugas akhir.
 3. Membimbing sesuai dengan bidang keahliannya yang ditandai dengan :
 - a. Latar Belakang Pendidikan (S1, S2, atau S3) **atau**
 - b. Sertifikasi keahlian SKKNI dan lembaga sertifikasi yang relevan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku **atau**
 - c. Publikasi dari penelitian pada jurnal yang kualifikasinya minimal memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik Lektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 10 Maret 2021



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Jurusan di lingkungan FTI
3. Dosen Ybs.